

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA R.I.
NOMOR : DJ.III/Kep/HK.00.5/ 802 /2011**

TENTANG

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
STRATUM TIGA (S3) DOKTOR TEOLOGI KEPADA SEKOLAH TINGGI
TEOLOGI JAKARTA PROVINSI DKI JAKARTA**

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003, perlu dilakukan peningkatan kualitas Perguruan Tinggi Teologi/Agama Kristen;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli bidang Teologi/Agama Kristen dan tenaga pendidik agama Kristen yang berkualitas, perlu adanya Perguruan Tinggi Teologi/Agama Kristen yang berkualitas;
- c. bahwa **Sekolah Tinggi Teologi Jakarta Provinsi DKI Jakarta** dipandang layak untuk diberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Stratum Tiga (S3) Doktor Teologi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 036/U/1993 tentang Gelar dan Sebutan Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Keputusan Presiden R.I. Nomor: 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
8. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor: 535 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana Pendidikan Tinggi dan Ujian Negara;
9. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
10. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 59 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Stratum Tiga Doktor Alkitab dan Ujian Negara;

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 234/U/ Tahun 2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor : 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
14. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor: 34 Tahun 2004 tentang Perpanjangan Kuasa Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen pada Perguruan Tinggi Agama di Lingkungan Kementerian Agama RI;
15. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor :52 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Tim Koordinasi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Alkitab Agama Kristen Periode tahun 2009-20014;
16. Peraturan Presiden Nomor: 20 tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor:9 tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia;
17. Peraturan Presiden Nomor: 50 tahun 2008 tentang Perubahan kesembilan atas Peraturan Presiden Nomor: 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Agama;
18. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor: 3 tahun 2006 tentang Tugas, Fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP).

Memperhatikan: Hasil Visitasi Tim Koordinasi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Alkitab Agama Kristen dengan Pejabat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama R.I.

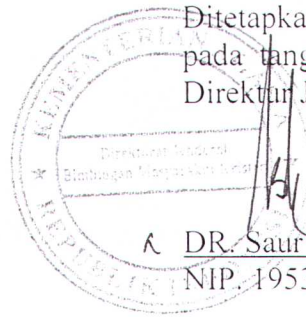
M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA R.I. TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STRATUM TIGA (S3) DOKTOR TEOLOGI KEPADA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI JAKARTA PROVINSI DKI JAKARTA**

- Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Stratum Tiga (S3) **Doktor Teologi** kepada **Sekolah Tinggi Teologi Jakarta Provinsi DKI Jakarta**
- Kedua : Dengan diberikannya Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Stratum Tiga (S3) **Doktor Teologi** kepada **Sekolah Tinggi Teologi Jakarta Provinsi DKI Jakarta** maka dalam menyelenggarakan pendidikannya, **Sekolah Tinggi Teologi Jakarta Provinsi DKI Jakarta** harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pemberian Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Stratum Tiga (S3) **Doktor Teologi** kepada **Sekolah Tinggi Teologi Jakarta Provinsi DKI Jakarta** akan ditinjau kembali selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sejak ditetapkan;

- Keempat : **Sekolah Tinggi Teologi Jakarta Provinsi DKI Jakarta** harus memberikan informasi/Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) secara tertulis **setiap semester** kepada Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama R.I.;
- Kelima : Apabila **Sekolah Tinggi Teologi Jakarta Provinsi DKI Jakarta** *lalai* melaksanakan diktum 4 (empat) di atas maka dapat menyebabkan **dicabutnya Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan ini**;
- Keenam : **Sekolah Tinggi Teologi Jakarta Provinsi DKI Jakarta** diwajibkan menindaklanjuti pemberian Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan ini untuk mempersiapkan diri agar dapat diakreditasi oleh BAN-PT;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2011
Direktur Jenderal.



DR. Saur Hasugian, M.Th.
NIP. 195310101979031003

Tembusan :

1. Menteri Agama R.I. di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional R.I. di Jakarta;
3. Gubernur seluruh Indonesia;
4. Sekjen/ Irjen/ Para Dirjen/ Kabalitbang di Lingkungan Kementerian Agama di Jakarta;
5. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Seluruh Indonesia;
6. Para Pengurus/Ketua PGI, PGPI, dan PGLII di Jakarta ;
7. Pengurus PERSETIA;
8. Pengurus PASTI di Jakarta;
9. Pengurus PERSATPIN di Jakarta;
10. Para Rektor/Dekan/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Alkitab di Seluruh Indonesia;
11. Tim Koordinasi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Alkitab Agama Kristen;
12. Biro Hukum dan Humas Kementerian Agama R.I. di Jakarta.